

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap langkah dan gerakan manusia pada dasarnya diliputi oleh risiko, seperti kecelakaan, kematian, atau gangguan kesehatan. Risiko dalam pengertian singkatnya identik dengan ketidakpastian atau *uncertainty*. Suatu peristiwa yang mengharuskan akan sangat memungkinkan bisa menimpa siapa saja seiring dengan ketidakpastian itu sendiri. Masing-masing orang di muka bumi ini tentu akan mengalami pasang surut kehidupan. Ada suka dan ada duka, ada untung ada rugi. Kemalangan dan kerugian bisa saja terjadi lantaran kelalaian diri sendiri, karena adanya faktor x, atau bisa jadi lantaran memang tidak diperhitungkan sebelumnya.

Sederhananya ragam problematika kehidupan akan senantiasa mewarnai perjalanan hidup masing-masing manusia dimuka bumi ini. Dimana dapat kita pahami bersama bahwa hidup ini sangat dekat dan dikelilingi dengan risiko. Untuk mengurangi risiko yang menimpa seseorang itu, salah satu upaya yang ditempuh adalah dengan melimpahkan risiko tersebut kepada pihak atau lembaga lain yang bersedia.

Lembaga yang dimaksud adalah asuransi atau pertanggung jawaban yang merupakan terjemahan dari *insurance* atau *verzekering*, yaitu lembaga yang berbentuk badan hukum yang didirikan untuk menerima pelimpahan risiko dari orang lain. Walaupun banyak metode yang digunakan untuk menangani

resiko, namun asuransi merupakan cara yang di anggap sebagai metode yang paling tepat dalam upaya menaggulangi risiko, hal ini disebabkan oleh manfaat asuransi yang menjanjikan perlindungan kepada pihak tertanggung kepada resiko yang akan dihadapi perorangan maupun yang dihadapi perusahaan.

Usaha asuransi adalah usaha jasa keuangan yang dengan menghimpun dana masyarakat melalui pengumpulan premi asuransi memberikan perlindungan kepada anggota masyarakat pemakai jasa asuransi terhadap kemungkinan timbulnya kerugian karena suatu peristiwa yang tidak pasti atau terhadap hidup atau meninggalnya seseorang.¹

Mekanisme perlindungan ini sangat dibutuhkan dalam dunia bisnis yang penuh dengan risiko yang dihadapi. Pada tingkat kehidupan keluarga atau rumah tangga, asuransi juga dibutuhkan untuk mengurangi permasalahan ekonomi yang akan dihadapi apabila salah satu anggota keluarga menghadapi risiko cacat atau meninggal dunia.²

Menurut `Abd al-Sami` al-Mishir mengartikan asuransi (*ta'min*) dengan akad yang mewajibkan penanggung menjamin tertanggung atau menunaikan manfaat seperti yang tersebut dalam pertanggungan dengan menyerahkan uang atau pengganti harta benda, pada saat terjadinya peristiwa sebagaimana yang tertera

¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Asuransi Inonesia*, (Bandung: Pt Citra Aditya Bakti), 23.

² Setia Mulyawan, *Manajemen Risiko*, (Bandung, CV Pustaka Setia, 2015), hlm 193.

dalam akad. Hal ini dilakukan karena bertanggung menunaikan pembayaran secara berangsur atau sekaligus kepada tertanggung.³

Konsep asuransi syariah adalah suatu konsep dimana terjadi saling memikul risiko diantara sesama peserta sehingga antara satu dengan yang lainnya menjadi penanggung atas risiko yang muncul. Saling pikul risiko ini dilakukan atas dasar saling menolong dalam kebaikan dengan cara masing-masing mengeluarkan dana *tabarru'* atau dana kebajikan (derma) yang tujuannya untuk menanggung risiko. Dalam sistem operasional, asuransi syariah telah terhindar dari hal-hal yang diharamkan oleh para ulama, yaitu *gharar*, *maisir* dan *riba*.

Konsep asuransi merupakan konsep keuangan yang sudah lama ada. Konsep asuransi sudah dikenal sejak zaman sebelum Masehi dimana manusia pada masa itu telah menyelamatkan jiwanya dari berbagai ancaman, antara lain kekurangan bahan makanan yang terjadi pada zaman Mesir kuno semasa Raja Fir'aun berkuasa seperti yang terekam dalam al-Quran Surat Yusuf ayat 47-49:

قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَبًا فَمَا حَصَدْتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا
 مِمَّا تَأْكُلُونَ ﴿٤٧﴾ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ هُنَّ
 إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تَحْصِنُونَ ﴿٤٨﴾ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ النَّاسُ
 وَفِيهِ يَعْرِضُونَ ﴿٤٩﴾

³ Yadi Suryadi, *Asuransi Syariah* (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2005), 4.

Artinya: Yusuf berkata: “Supaya kamu bertanam tujuh tahun (lamanya) sebagaimana biasa; maka apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan dibulirnya kecuali sedikit untuk kamu makan (47). kemudian sesudah itu akan datang tujuh tahun yang amat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya (tahun sulit), kecuali sedikit dari (bibit gandum) yang kamu simpan (48). Kemudian setelah itu akan datang tahun yang padanya manusia diberi hujan (dengan cukup) dan dimasa itu mereka memeras anggur (49).”⁴

Perkembangan zaman globalisasi, manusia selalu berusaha untuk mendapatkan keamanan untuk dirinya sendiri dan orang-orang yang bergantung padanya. Pada kenyataannya keamanan keuangan tidak bisa dijamin secara pasti, karena sebagian disebabkan oleh masalah atau risiko-risiko yang sangat umum seperti kematian, kecelakaan, cacat dan sakit yang tentu tidak diinginkan oleh siapapun juga. Resiko-resiko tersebut adalah bagian dari musibah yang berasal dari Tuhan.⁵ Sebagaimana disebutkan dalam QS At-Taghaabun 64: (11)

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ۗ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ اللَّهُ قَلْبَهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (سورة التغبون : ١١)

Terjemahnya: “Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan ijin Allah; dan Barangsiapa yang beriman kepada Allah niscaya Dia akan memberi petunjuk hatinya. dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu”. (QS at-Taghabun : 11).⁶

⁴ Novi Puspitasari, *Manajemen Asuransi Syariah*, (Yogyakarta, UII Pres, 2015).

⁵ <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/1013/1/SURIANI%20M.pdf>, diunduh pada 24 sept.2017, pukul 06.00WIB.

⁶ Departemen Agama RI, *Al Hikmah Al-Quran dan Terjemahannya*, (Bandung:Diponegoro, 2008), 98.

Melalui ayat ini, Allah SWT telah memberikan penegasan bahwa segala musibah atau peristiwa kerugian yang akan terjadi tidaklah dapat diketahui kepastiannya oleh manusia. Hanya Allah SWT yang mengetahui kepastian dari peristiwa kerugian tersebut. Dalam menghadapi peristiwa yang menjadi musibah dalam kehidupan, manusia hendaklah mengasuransikan jiwa mereka. Pada prinsipnya asuransi jiwa adalah perjanjian yang menjamin pembayaran sejumlah dana atas kematian pihak tertanggung (*insured*) kepada pihak penerima atau ahli waris (*beneficiary*) atau keadaan lain yang disebutkan dalam kontrak perjanjian, seperti cacat total.

Prinsip dasar asuransi jiwa adalah harus berdasarkann pada perkiraan yang akurat tentang mortalita, misalnya rata-rata jumlah kematian yang akan terjadi setiap tahun dalam setiap kelompok usia.⁷ Umur atau usia adalah satuan waktu yang mengukur waktu keberadaan suatu benda atau makhluk, baik yang hidup maupun yang mati.

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menggolongkan lanjut usia menjadi 4 yaitu : Usia pertengahan (*middle age*) 45 -59 tahun, Lanjut usia (*elderly*) 60 -74 tahun, lanjut usia tua (*old*) 75 – 90 tahun dan usia sangat tua (*very old*) diatas 90 tahun.

Setiap orang yang berhubungan dengan lanjut usia adalah orang yang berusia 56 tahun ke atas, tidak mempunyai penghasilan dan tidak berdaya mencari nafkah untuk keperluan pokok bagi kehidupannya sehari-hari. pada usia 55 sampai 65 tahun

⁷ <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/1013/1/SURIANI%20M.pdf>, diunduh pada 23 sept.2017, pukul 13.00 WIB.

merupakan kelompok umur yang mencapai tahap praenisiium, Pada tahap ini akan mengalami berbagai penurunan daya tahan tubuh/kesehatan dan berbagai tekanan psikologis. Dengan demikian akan timbul perubahan-perubahan dalam hidupnya. Demikian juga batasan lanjut usia yang tercantum dalam Undang-Undang No.4 tahun 1965 tentang pemberian bantuan penghidupan orang jompo, bahwa yang berhak mendapatkan bantuan adalah mereka yang berusia 56 tahun ke atas.

Usia sangat berpengaruh terhadap iuran *tabarru'* karena semakin tinggi tingkat usia seseorang, maka semakin besar kemungkinan mendapatkan risiko meninggal dunia. Oleh karena itu iuran *tabarru'* peserta asuransi syariah juga berbeda-beda tergantung tingkat usia peserta asuransi syariah.

Dalam asuransi syariah terdapat suatu kontribusi. Kontribusi asuransi ini terdiri dari 3 (tiga) komponen yaitu Iuran *Tabarru'*, Ujrah dan Dana Investasi, dimana:

1. Iuran *Tabarru'* adalah bagian kontribusi yang dihibahkan oleh peserta dan akan dimasukkan ke dalam dana *tabarru'* untuk tujuan kerjasama, tolong menolong dan saling menanggung di antara para pihak yang diasuransikan.
2. Ujrah adalah bagian kontribusi yang dibayarkan oleh Peserta kepada perusahaan yang digunakan untuk membiayai kegiatan operasional perusahaan dalam rangka pengelolaan asuransi jiwa syariah.

3. Dana Investasi adalah bagian kontribusi yang merupakan dana tabungan Peserta yang dikelola oleh Perusahaan.⁸

Dana Tabarru' merupakan kumpulan dana yang berasal dari Iuran *Tabarru'* para peserta yang mekanisme penggunaannya sesuai dengan akad *tabarru'* yang disepakati. Akad yang dimaksud adalah tidak mengandung *gharar*, *maisyir* (perjudian), *riba*, *zulm* (penganiayaan), *risywah* (suap), barang haram dan maksiat.

Di dalam fatwa DSN MUI juga dijelaskan definisi akad *tabarru'*. Akad *tabarru'* adalah “semua bentuk akad yang dilakukan untuk tujuan kebajikan dan tolong menolong, bukan semata-mata untuk tujuan komersial.” Akad *tabarru'* merupakan akad hibah.

Kedudukan para pihak dalam akad *tabarru'* adalah peserta memberikan hibah yang akan digunakan untuk menolong peserta lain yang terkena musibah. Sedangkan perusahaan sebagai pengelola dana hibah.

Hubungan antara peserta dengan perusahaan pada asuransi syariah adalah *risk sharing*. *Risk sharing* merupakan saling menanggung risiko bahwa jika ada seseorang diantara anggota asuransi syariah terkena musibah maka semua anggota saling menanggung anggota tersebut.

AJB Bumiputera 1912 adalah perusahaan asuransi jiwa nasional milik bangsa Indonesia yang pertama dan tertua. Pengalaman panjang melayani rakyat Indonesia berasuransi kurang lebih selama satu abad, menjadikan Bumiputera bertekad untuk

⁸ Sumber: dokumentasi PT.AJSB Bumiputera 1912 Cabang Serang pada tanggal 28 September 2017.

tetap menjadi tuan rumah di negeri sendiri, menjadi asuransi bangsa Indonesia sebagaimana visi awal pendirinya. Bumiputera ingin senantiasa berada dibenak dan dihati rakyat Indonesia.

Semua pemegang polis adalah pemilik perusahaan yang mempercayakan wakil-wakil Mereka di Badan Perwakilan Anggota (BPA) untuk mengawasi jalannya perusahaan. Perjalanan Bumiputera kini mencapai 9 dasawarsa. Sepanjang itu tentu saja tidak Terlepas dari pasang surut. Memasuki milenium ketiga, Bumiputera mempunyai Lebih dari 600 kantor yang tersebar di seluruh pelosok Indonesia. AJB Bumiputera 1912 telah berkembang untuk mengikuti perubahan kebutuhan masyarakat. Pendekatan modern, produk yang beragam, serta teknologi mutakhir yang ditawarkan didukung oleh nilai-nilai tradisional yang melandasi pendirian AJB Bumiputera 1912.

Bumiputera syariah merupakan bagian dari kelompok bisnis AJB Bumiputera 1912 yang bergerak dibidang asuransi jiwa syariah. Induknya sendiri merupakan perusahaan yang memelopori industri asuransi di Indonesia.⁴

Setiap umat muslim pasti mendambakan untuk menunaikan ibadah haji menjalankan rukun islam yang kelima, namun biaya perjalanan dan tanggung jawab terhadap keluarga tidaklah sedikit. Hal ini mendorong seseorang untuk melakukan berbagai upaya agar bisa mewujudkan hal tersebut. Salah satunya adalah dengan mendaftarkan diri sebagai pemegang polis (peserta) pada perusahaan asuransi khususnya asuransi mitra mabrur plus. Mitra Mabrur plus tidak hanya membantu menyisihkan dana tabungan haji secara teratur, tetapi juga menyediakan dana bagi hasil

(mudharabah) dan asuransi perlindungan, sehingga nantinya dapat menunaikan ibadah haji dengan tenang tanpa mencemaskan keluarga dirumah.

Asuransi mitra mabrur adalah salah satu produk asuransi perorangan syariah yang memberikan banyak manfaat, diantaranya yaitu proteksi yang pada saat bertanggung meninggal dunia dalam masa asuransi maka akan menerima santunan kebajikan sebesar manfaat awal serta bagi hasil (mudharabah) dari pengembangan dana investasi.⁹

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan Direktur Pemasaran Bumiputera Syariah (Bp. H. Ade Jaya Sutisna), menurut beliau dalam produk mitra mabrur, usia ini berpengaruh terhadap iuran *tabarru'*. Dengan asumsi bahwa semakin tinggi usia seseorang maka semakin rendah harapan hidupnya, itu artinya semakin tinggi pula angka kematiannya. Akan tetapi berdasarkan penelitian yang penulis teliti pada produk mitra mabrur plus ini, memang benar usia berpengaruh terhadap iuran *tabarru'* akan tetapi tidak semua usia berpengaruh terhadap iuran *tabarru'* tersebut, dimungkinkan oleh faktor-faktor lain yang tidak dilakukan peneliti.

Tabel 1.1
Tingkat Usia Terhadap Penetapan Iuran *Tabarru'*

No	NAMA	L/P	PEKERJAAN	PREMI	USIA	TABARRU'
1	Tn. Asep Wahyu Mulyana	L	Karyawan	100/bln	48	14,600
2	Ny.Yuyun Wahyuni	P	Wiraswasta	100/bln	46	12,340
3	Tn. Efe Syafei	L	Karyawan	100/bln	43	9,620
4	Ny.Yulianti	P	Wiraswasta	100/bln	40	8,150
5	Tn. Lala Surya Laksana	L	Pegawai	100/bln	36	5,450

⁹ Brosur Bumiputera, Asuransi Jiwa Syariah Mitra Mabrur Plus

Tabel 1.2**Tingkat Usia Terhadap Penetapan Iuran *Tabarru'***

No	NAMA	L/P	PEKERJAAN	PREMI	USIA	TABARRU'
1	Tn. Jasra	L	Karyawan	100/bln	48	14,600
2	Ny. Anah Hasanah	P	IRT	100/bln	46	8,800
3	Ny. Wiwi Nurwidiarsih	P	Wiraswasta	100/bln	42	2,530
4	Ny. Yulianti	P	Pegawai	100/bln	40	8,150
5	Ny. Yuyun Wahyuni	P	Wiraswasta	100/bln	46	12,340

Dari tabel 1.1 dapat ditarik kesimpulan bahwa usia berpengaruh terhadap penetapan iuran *tabarru'* dengan berdasarkan tinggi nya tingkat usia maka semakin besar iuran *tabarru'*. Sedangkan dalam tabel 1.2 dapat ditarik kesimpulan bahwa tingkat usia tidak terlalu berpengaruh dalam penetapan iuran *tabarru'* disebabkan oleh factor lain yang tidak diteliti.

Mitra Mabru plus merupakan produk yang banyak diminati masyarakat dibandingkan dengan produk yang lainnya. dikarenakan waktu kontrak yang tidak terlalu lama dibandingkan dengan produk lainnya, serta banyaknya masyarakat yang berkeinginan untuk bisa menunaikan ibadah haji, sehingga mereka lebih memilih untuk produk mitra mabrur.¹⁰

Faktor usia sering kali menghambat keinginan seseorang untuk berasuransi. Usia seseorang membawa pola pikir dan pandangan yang berbeda. Jika usia seseorang lebih dewasa maka dia akan mengerti maksud dan manfaat dari asuransi. Bukan hanya mengenai manfaat yang diperoleh melainkan dengan usia yang

¹⁰ Wawancara dengan Direktur Pemasaran Bumiputera Syariah, tanggal 25 Oktober 2017 pukul 10.45

lebih dewasa individu dapat mempraktekkan produk asuransi karena dirasa tepat.

Perusahaan asuransi menyediakan produk untuk menanggung risiko keuangan ketika suatu keluarga kehilangan pencari nafkahnya. Produk tersebut berupa kontrak yang memberikan manfaat kepada ahli waris pihak bertanggung setelah pemegang kontrak membayar premi kepada perusahaan asuransi pada setiap periode waktu yang telah disepakati sejak kontrak ditandatangani.¹¹

Dari uraian diatas penulis tertarik untuk mengangkat judul “ANALISIS PENGARUH TINGKAT USIA TERHADAP PENETAPAN IURAN *TABARRU'* (Studi Pada Peserta Asuransi Syariah Produk Mitra Mambrur Plus Di PT. AJSB Bumiputera 1912 Cabang Serang)”

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, penulis mengidentifikasi beberapa masalah yang akan dijadikan bahan penelitian yaitu: Adanya pengaruh tingkat usia terhadap iuran *tabarru'* pada produk Asuransi jiwa Syariah Mitra Mabrur Plus di PT. AJSB Bumiputera 1912 Cabang Serang.

C. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan masalah yang akan diteliti sebagai berikut:

¹¹http://eprints2.binus.ac.id/25626/1/02_Farah_UNPAR_Artikel%20Valensia%20Huang-edit.pdf, diunduh pada 23 sept.2017, pukul 11.50 WIB.

1. Bagaimana pengaruh tingkat usia terhadap iuran *tabarru'* pada produk Asuransi jiwa Syariah Mitra Mabru Plus di PT. AJSB Bumiputera 1912 Cabang Serang?
2. Bagaimana pandangan Islam terhadap asuransi syariah dalam menetapkan premi Asuransi Jiwa Syariah?

D. Pembatasan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang ada, penulis membatasi masalah penelitian dengan mengambil beberapa pembatasan masalah diantaranya:

1. Penulis membatasi penelitian ini hanya menganalisis tingkat usia terhadap iuran *tabarru'* pada Produk Mitra mabrur plus di PT. AJSB Bumiputera 1912 Cabang Serang.
2. Data dalam penelitian ini adalah Peserta Mitra Mabru Plus pada tahun 2016 jumlah peserta 87 dengan sampel 71 peserta.
3. Perhitungan iuran *tabarru'* dilakukan dengan menggunakan sistem yang sudah ditetapkan oleh PT.AJSB Bumiputera 1912 Cabang Serang.

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada masalah di atas, maka tujuan penelitian ini antara lain adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh tingkat usia terhadap iuran *tabarru'* pada produk Asuransi jiwa Syariah Mitra Mabru Plus di PT. AJSB Bumiputera 1912 Cabang Serang.
2. Untuk mengetahui pandangan Islam terhadap asuransi syariah dalam menetapkan premi Asuransi Jiwa Syariah.

F. Manfaat Penelitian

Manfaat dari peneliti ini diharapkan dapat memberikan kegunaan praktis maupun teoritis bagi pihak – pihak sebagai berikut:

1. Bagi Lembaga Perguruan Tinggi

Penelitian ini diharapkan berguna sebagai referensi dan proses pembelajaran bagi akademisi khususnya yang terkait dengan variabel yang di teliti.

Hasil penelitian ini akan menambah perbendaharaan skripsi perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Maulana Hasanuddin Banten, sehingga dapat dimanfaatkan oleh mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

2. Bagi Penulis

Penelitian ini sebagai bahan acuan pembelajara teori maupun praktek dalam tinjauan data secara langsung maupun tidak langsung, sehingga berguna bagi penulis untuk dapat memahami secara mendalam terkait dengan variabel yang diteliti.

3. Bagi Pembaca


Penelitian ini diharapkan dapat memberikan khazanah ilmiah bagi pembaca yang erat kaitannya dengan variabel yang penulis teliti.

G. Kerangka Pemikiran

1. Usia adalah satuan waktu yang mengukur waktu keberadaan suatu benda atau makhluk, baik yang hidup maupun yang mati. Semisal, umur manusia dikatakan lima belas tahun diukur sejak dia lahir hingga waktu umur itu di hitung.
2. Iuran *Tabarru'* adalah bagian kontribusi yang dihibahkan oleh peserta dan akan dimasukkan ke dalam dana *tabarru'* untuk tujuan kerjasama, tolong menolong dan saling menanggung di antara para pihak yang diasuransikan. Sumbangan (*tabarru'*) sama dengan hibah, oleh karena itu haram hukumnya ditarik kembali, kalau terjadi peristiwa maka diselesaikan menurut syariat. Setiap peserta menyetor uangnya menurut jumlah yang telah ditentukan, harus disertai dengan niat membantu demi menegakan prinsip ukhuwah. Kemudian dari uang yang terkumpul itu diambilah sejumlah uang guna membantu orang yang sangat memerlukan.

TABEL 1.3

Kerangka Pemikiran



Dari kerangka pemikiran diatas, dapat digunakan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh variabel x (usia) terhadap variabel y (*iuran tabarru'*) pada PT. AJSB Bumiputera 1912 Cabang Serang.

H. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan pemahaman dan gambaran yang sistematis dengan mudah, maka penulis mencantumkan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini menjelaskan tentang Latar Belakang Masalah, Identifikasi Masalah, Perumusan Masalah, Pembatasan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Pemikiran dan Sistematika Penulisan

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini menjelaskan tentang Konsep Tingkat Usia, Konsep Tabarru' Dan Konsep Asuransi Syariah

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini menjelaskan tentang Jenis Penelitian, Waktu, Dan Tempat Penelitian, Populasi Dan Sampel Penelitian, Instrument Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data, Operasional Variabel Penelitian

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini menjelaskan tentang Hasil Penelitian, Uji Statistik Inferensial: Pengujian Hipotesis Dan Pembahasan.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini menjelaskan tentang Kesimpulan dan Saran.